

### **BAB 3**

#### **PENUTUP**

##### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara serta uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah penerimaan dari Sektor Pajak Air Permukaan pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara masih terlalu kecil yaitu pada 2017 hanya Rp 60.261.950 dari total penerimaan kas di UPT Surabaya Utara Rp 638.834.720.491 hanya 0,009% dari penerimaan PAD di UPT Surabaya Utara dan pada 2018 penerimaan PAP Rp 62.773.050 dari total penerimaan kas di UPT PPD Surabaya sebesar Rp 691.864.866.036.
2. Prosedur Pemungutan dan Pelaporan atas Pajak Air Permukaan pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dimana segala prosedur serta dokumen yang digunakan sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan.
3. Perlakuan akuntansi atas Pajak Air Permukaan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2017.

##### **3.2 Saran**

Dari hasil uraian dan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, penulis dapat menyampaikan saran untuk UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara sebagai berikut:

1. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara berkoordinasi dengan Dinas Pengairan Provinsi untuk melakukan pencarian objek pajak baru agar dapat mengoptimalkan penerimaan atas Pajak Air Permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara.
2. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara dalam melaksanakan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan atas kewajiban perpajakan khususnya Pajak Air Permukaan telah melaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka hendaknya UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara tetap mempertahankan kepatuhannya dalam melaksanakan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan sesuai dengan peraturan dan standar operasional yang telah ditetapkan.